



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten Tertinggal, Sumatera Utara telah ditetapkan salah satu Provinsi Tertinggal dari 33 Provinsi di Indonesia;
 - b. bahwa untuk mengatasi ketertinggalan suatu Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonom, dimana Pemerintah Pusat berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi;
 - c. bahwa sesuai hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Daerah Tertinggal serta sektor – sektor terkait perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal (RAD PPDT) Tahun 2009 Provinsi Sumatera Utara;
 - d. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien, Khususnya di Daerah Tertinggal perlu disusun suatu Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 sebagai landasan penyusunan RAN PPDT Tahun 2009, merupakan acuan semua pihak dalam melaksanakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten Tertinggal;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2008 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, sebagai landasan penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Tahun 2009 yang merupakan acuan berbagai pihak (*stakeholder*) baik Pemerintah, Swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai pedoman pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan prinsip-prinsip

pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 dan Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD PPDT disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- BAB III STRATEGI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
- BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
- BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
- BAB VII PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
- BAB VIII PENGANGGARAN
- BAB IX PENGORGANISASIAN
- BAB X PENUTUP

Pasal 5

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dievaluasi sesuai dengan perkembangan Daerah, ketersediaan dana pembangunan serta situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Januari 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



R.E. NAINGGOLAN